



**P U T U S A N**

**Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Bibis, RT003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widodo, S.H.I., M.H., dan Jatmiko Yuwono, S.H., keduanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBHI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Marsda Adisucipto, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, domisili elektronik dengan alamat email widodo77shimh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Agama Bantul dengan Nomor 771/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Bibis, RT003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Topanraj Pradana, S.H., Advokat – Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *Law Office* "FARID ISKANDAR & ASSOCIATE"  
yang beralamat di Kedaton, RT/RW, 002/-, Kelurahan  
Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14  
Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Agama Bantul dengan Nomor 792/XII/2022, tanggal 15  
Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa  
bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2022  
telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*  
Mahkamah Agung yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul  
dengan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 01 Desember 2022, dengan  
dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 April tahun 2006, Penggugat dengan  
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
242/52/IV/2006), tertanggal 29 November 2022, pada saat itu Penggugat  
berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama  
di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Pada tahun 2014 Penggugat dan  
Tergugat membuat rumah dan menempatnya, di alamat yang sama,  
kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat pulang ke rumah orang  
tua Penggugat di Jipangan RT 009, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxx, Kabupaten Bantul karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan  
Tergugat dan seringnya bertengkar serta sampai sekarang hidup terpisah;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul ), dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki :
  - Xxxxxx, lahir di Bantul pada tanggal 15-03-2007;
  - Xxxxxx, lahir di Bantul pada tanggal 28-02-2014;
4. Bahwa Anak yang kedua (Xxxxxx, 8 tahun) selama ini sangat dekat hubungannya pada Penggugat, maka sudah seharusnya hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan biaya nafkah pemeliharaan ditanggung/dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya bilamana benar-benar terjadi Perceraian, sebagaimana amanah undang-undang/Kompilasi Hukum Islam (KHI) *pasal 105 huruf a dan c* :  
*Dalam hal terjadi perceraian :*
  - a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
  - b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;*
  - c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat tentram, harmonis dan bahagia namun dua bulan setelah pernikahan tepatnya pada awal tahun tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta timbul percekocokan yang terus-menerus yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2022, saat Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di xxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jipangan RT 009, Kalurahan Bangunjiwo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat dan seringnya bertengkar serta sampai sekarang hidup terpisah

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f ; *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx binti Xxxxxx**);
3. Menetapkan hak Asuh/Hadhonah anak yang bernama :
  - **Xxxxxx**, lahir tanggal 28-02- 2014;Diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah untuk anak bernama:
  - **Xxxxxx**, lahir tanggal 28-02- 2014;sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, demikian juga Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. S. Bakir S.H., M.H. tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 15 Desember 2022 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 adalah benar, kecuali yang berkaitan dengan status pada saat melangsungkan perkawinan. Baik Penggugat, maupun Tergugat dahulu pada saat menikah sekiranya tanggal 23 April 2006 masing-masing berstatus Perawan untuk Penggugat dan Perjaka untuk Tergugat. Dan Tergugat mempertimbangkan untuk menempuh jalur pidana dengan membuat Laporan Polisi terhadap keterangan palsu dalam surat gugatan *a quo*, yang telah menyebutkan Penggugat saat itu sebagai Janda dan Tergugat sebagai Duda;  
Bahwa benar pada awal pasca pernikahan ditahun 2006 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, tetapi hal tersebut hanya berlangsung sampai pada tahun 2010. Karena, ditahun 2010 Penggugat dengan Tergugat membangun tempat usaha berupa kios yang secara bersamaan pada tahun tersebut juga Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal dari rumah orang tua Tergugat dan hidup mandiri;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 adalah benar, kecuali terhadap keterangan tentang "*Penggugat meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat dan sering bertengkar*". Bahwa tidak ada pertengkaran yang sering terjadi atau secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat seperti dalil lain yang terdapat pada posita angka 5, apalagi kalau penyebabnya *Tergugat tidak memberi nafkah yang layak pada Penggugat*, sungguh dalil yang mengada-ada dan melawan akal sehat. Bagaimana mungkin sejak tahun 2008 Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, tetapi pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membangun rumah? Hal lain, pemenuhan seluruh kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, serta hal-hal yang menunjang tumbuh kembang anak dan/atau kecukupan dalam keluarga selalu Tergugat berusaha semampunya dalam hal tersebut;
4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 4, Tergugat menyerahkan sepenuhnya terhadap hak asuh anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemenuhan

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah adalah Tergugat sebagai ayah yang mana terhadapnya melekat tanggung jawab untuk memastikan dan/atau menjamin anak-anak agar mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan segala kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak, dan hal tersebut sudah Tergugat buktikan sampai pada hari ini dengan baik, sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam. Tetapi Tergugat berketetapan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan komitmen yang kuat merawat dan melindungi Penggugat dan anak-anak menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 adalah tidak seluruhnya benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat pada 12 Oktober 2022 meninggalkan, sebenarnya Tergugat menyayangkan sikap emosional Penggugat yang menyikapi permasalahan sederhana secara berlebihan. Tergugat ingin memberi pesan kepada Penggugat untuk melakukan muhasabah atau perenungan tentang indahnya kebersamaan, kebahagiaan, dan keharmonisan yang telah dibangun selama belasan tahun, sehingga tidak larut dalam emosional sesaat yang dampaknya menyulitkan dan merugikan keutuhan rumah tangga, terutama masa depan anak-anak. Ada banyak hal kebaikan yang telah dibangun dan dirasakan bersama antara Penggugat dan Tergugat serta kedua anak tercinta, dari pada perbedaan yang remeh temeh. Bukankan kesabaran itu menjadi penting bagi kita umat Islam? Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran "**Sesungguhnya Allah SWT. suka dengan orang-orang yang sabar**". (Q.S Al-Baqarah ayat 153)

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 14 yang mengatakan telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam, sangat tidak berdasar. Karena, hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah yang serius, ini semata-mata hanya dalil Penggugat yang

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan padahal faktanya tidak demikian, dan juga ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tidak terpenuhi dan terlalu dipaksakan:

7. Bahwa Tergugat dengan ikhlas memaafkan Penggugat yang telah pergi meninggalkan rumah dan Tergugat berkomitmen untuk menjaga keutuhan hubungan pernikahan/rumah tangga yang telah terjalin dengan bahagia selama kurang lebih 16 tahun lamanya;
8. Bahwa sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. **“Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah Perceraian”** (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah), hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah di dalam suatu hubungan pernikahan, karena sesuatu yang dibenci oleh Allah sudah sepatutnya kita menghindari hal tersebut.

Dengan demikian telah terbukti dalil Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tanpa dilandasi atas fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, tanggal 31-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 242/52/IV/2006, tanggal 29-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Xxxxxx, Nomor: 3402-LU-08042014-0003, tanggal 10-04-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Bibis, RT003, Kalurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bantul;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama Xxxxxx, lahir di Bantul pada tanggal 15-03-2007 dan Xxxxxx, lahir di Bantul pada tanggal 28-02-2014;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena mempunyai tunggakan kredit, saksi pernah melihat Penggugat dibentak sebanyak 2 (dua) kali oleh Tergugat karena pertengkaran masalah ekonomi tersebut, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Xxxxxx yang berasal dari Donotirto;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak awal bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai buruh di pabrik dan gudang sembako dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tetap mengirim uang untuk anaknya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari Jumat;
  - Bahwa ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, telah ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat, yaitu dengan meminta maaf kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi ikut hadir dalam acara tersebut;
  - Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita idaman lain Tergugat, tetapi hanya mengetahui dari cerita bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain sejak sebelum bulan Oktober;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat pernah 1 (satu) kali memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) yang dititipkan lewat anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, Penggugat menginginkan untuk bercerai dari Tergugat dan sudah tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suami
2. **xxxxxxxxxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kepuh Wetan, RT02, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Bibis, RT003, Kalurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama Xxxxxx dan

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, dimana anak yang kedua masih dibawah umur yaitu berusia 8 (delapan) tahun;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan Tergugat telah mengakuinya dan sudah membuat surat perjanjian di hadapan Pak RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasarnya telah terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court pada tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court pada tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. S. Bakir S.H., M.H. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 15 Desember 2022 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah dan adanya hubungan dekat Tergugat dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 12 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban membenarkan dan tidak membantah sebagian dalil Penggugat serta membantah dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang telah dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 12 Oktober 2022 hingga sekarang karena ada masalah;
- Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kejadian tersebut telah terbukti, sedangkan terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan disamping itu merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat terbukti anak yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 28 Februari 2014 adalah anak

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, saat ini baru berusia lebih kurang 8 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan juga sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah pemberian nafkah yang dianggap kurang layak oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat telah beberapa kali berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak yang bernama Xxxxxx diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya tentang telah terjadinya perselisihan dan

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang sebagiannya telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, yang kemudian telah pula dikuatkan dengan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 23 April 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian membangun rumah kediaman bersama di Bibis, RT003, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama Xxxxxx, lahir di Bantul pada tanggal 15-03-2007 dan Xxxxxx, lahir di Bantul pada tanggal 28-02-2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pemberian nafkah yang dianggap kurang layak oleh Penggugat dan selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat telah beberapa kali berusaha meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang saat ini baru berusia 8 tahun 11 bulan, diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan bertanggung jawab hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak bersedia menerima Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat pun sudah beberapa kali berusaha mendekati Penggugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut, hampir dapat dipastikan akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح .  
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum " Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan tuntutan hak asuh anak (hadhonah) dan biaya hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat dapat menerima komulasi (penggabungan gugatan) tersebut, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak (hadhonah) dan biaya hadhonah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh terhadap anak bernama Xxxxxx, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan dirawat oleh Tergugat sedangkan anak yang ke dua diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan yang mana hal itu akan menuntut terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka demi tetap terpenuhinya

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan kepentingan anak maka perlu ditetapkan siapa yang lebih layak disertai tugas untuk memelihara atau mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kepada siapa hak asuh anak itu diberikan haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, BIOC (Best Interest of Child), baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak tersebut bukan didasarkan kepada kepentingan orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan ketidaklayakan Penggugat ataupun Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis memandang Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai potensi dan kelayakan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun demikian pengadilan harus memilih orang tua mana yang lebih dominan bagi kepentingan anak untuk disertai tanggung jawab sebagai pemegang hak asuh anak tanpa mengesampingkan hak dan tanggung jawab orang tua yang lain untuk memberikan kasih sayang dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya bagi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan disamping itu di persidangan sama sekali tidak ditemukan adanya fakta ketidaklayakan atau ketidakmampuan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama Xxxxxx yang saat ini belum berusia mumayyiz, Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 28-02-2014;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Xxxxxx secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka kepada Tergugat selaku ayah kandungnya harus diberikan akses yang cukup untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut, dan jika dikemudian hari ternyata pihak yang telah diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut menghalangi atau tidak memberi akses kepada pihak yang tidak diberikan hak mengasuh untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak / hadlanah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata Tergugat menyatakan tidak keberatan karena Tergugat menyadari akan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Tergugat adalah ayah kandung dari Xxxxxx maka dengan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Xxxxxx sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi terjadinya inflasi keuangan yang terjadi di setiap tahunnya, maka tuntutan Penggugat agar biaya hadhonah tersebut dinaikkan sebesar 10 % setiap tahunnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx, lahir tanggal 28-02-2014 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurxxxxxx, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2022/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dina Nurxxxxxx, S.E.I.

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)